



**PUTUSAN**

**Nomor 593/B/PK/Pjk/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT D & D PACKAGING INDONESIA**, diwakili oleh Te Kwang Bu, selaku Presiden Direktur, beralamat di Delta Silicone Industrial Park, Jalan Angsana Raya A2 No.2, Sukaresmi, Lipoo Cikarang, Bekasi 17520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. D. Sidik Suraputra, SH., Mulyana, SH. LL.M., Maulana Syarif, SH., dan Made Gde Taksu Barata, SH., para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav.31, Jakarta 12920, dan
2. Drs. H. Kumaedi dan Drs. Tannawi, SE.Ak., beralamat di Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013,

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Budi Rahardjo, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-798/PJ/2013,  
tanggal 26 April 2013,

## **Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40628/PP/M.XVI/16/2012, tanggal 11 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

### **I. Dasar Hukum Permohonan Banding :**

- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sebagaimana Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP);

### **II. Latar Belakang Permohonan Banding :**

- Bahwa Pemohon Banding diperiksa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-PL-466/WPJ.07/KP.0205/2008 tanggal 3 Agustus 2009;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh KPP Penanaman Modal Asing Satu dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor Pem-179/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 24 Maret 2009 dan tanggapan atas SPHP Nomor 24/DDI/Fin-Tax//XI/2010 tanggal 29 Maret 2009 dimasukkan ke KPP Penanaman Modal Asing Satu pada tanggal 1 April 2009;
- Bahwa KPP PMA Satu telah menerbitkan SKPN atas pemeriksaan di atas dengan Nomor 00357/207/08/052/10 tanggal 9 April 2010 Masa Oktober 2008;
- Bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding melalui Keputusan Terbanding Nomor KEP-571/WPJ.07/2011 tertanggal 11 Maret 2011;

### **III. Ringkasan Perhitungan KEP-571/WPJ.07/2011 :**

Bahwa perincian KEP-571/WPJ.07/2011 tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 halaman. Putusan Nomor 593/B/PK/Pjk/2013

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	15.700.084,00	(10.960.677,00)	4.739.407,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	15.700.084,00	(10.960.677,00)	4.739.407,00
Jumlah PPN ymh Dibayar	31.400.168,00	(21.921.354,00)	9.478.814,00

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut di atas Pemohon Banding rincikan sebagai berikut:

- i. Pokok-Pokok SKPN Nomor 00357/207/08/052/10 dan KEP-571/WPJ.07/2001 ;

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi
		PKP	Fiskus	
1	Dasar Pengenaan Pajak :			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN			
	a.1. Ekspor	18.591.484.387,00	20.246.126.497,00	1.654.642.110
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.659.757.296,00	1.659.757.296,00	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00	0,00	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0
	a.5. Menyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0
	a.6. Jumlah	20.251.241.683,00	21.905.883.793,00	1.654.642.110
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN :	0,00	0,00	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	20.251.241.683,00	21.905.883.793,00	1.654.642.110
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tdk berwujud/ JKP dari luar Daerah Pabean, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual-belikan.			
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Darah Pabean	0,00	0,00	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0
	d.7. Jumlah	0,00	0,00	0
	Penghitungan PPN Kurang Bayar :			
2.	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	165.975.694,00	165.975.694,00	0
	b. Dikurangi :			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.971.654.724,00	1.966.915.317,00	4.739.407
	b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0
	b.6. Jumlah	1.971.654.724,00	1.966.915.317,00	4.739.407
	c. Diperhitungkan :			
	c.1. SKPPKP	0,00	0,00	0
	c.2. SKPPKP	0,00	0,00	0
	c.3. Jumlah	0,00	0,00	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang	1.971.654.724,00	1.966.915.310,00	4.739.407
	d. 1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	d. 2. dibayar dengan NPWP sendiri			
	d.3. Telah dipungut			
	d.4. Jumlah			
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.805.679.030,00)	(1.800.939.623,00)	4.739.407
	Kelebihan Pajak yang sudah			
3.	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.805.679.030,00	1.805.679.030,00	0



	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. jumlah	1.805.679.030,00	1.805.679.030,00	0,00
	PPN yang kurang dibayar	0,00	4.739.407,00	4.739.407,00
4.	Sanksi Administrasi			
5.	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PPN ymh Dibayar	0,00	9.478.814,00	9.478.814,00
6.				

Bahwa pos-pos yang dikoreksi oleh Pemeriksa untuk masa Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

## ii. Menurut Peneliti Keberatan :

1. Koreksi Peredaran Usaha pada Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00

Bahwa menurut Pemeriksa bahwa Peredaran Usaha untuk masa Oktober 2008 adalah sebesar Rp 20.246.126.497,00 se-mentara menurut Pemohon Banding Rp 18.591.484.387,00 sehingga Peneliti Keberatan mengoreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.654.642.110,00;

Bahwa dengan alasan Pemeriksa bahwa *sales comparative* yang diterima oleh Pemeriksa sebelumnya yang diperoleh informasi *Gross Margin afiliasi* 16% dikurangi biaya *freight* dan *Distribution*;

2. Koreksi Kredit PPN Rp 4.739.407,00

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi Pajak Masukan sebagai Kredit Pajak yang semula sebesar Rp 15.700.084,00 dan disetujui setelah ada konfirmasi sebesar Rp 10.960.677,00 sehingga koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah Rp 4.739.407,00 dengan alasan klarifikasi yang dijawab "tidak ada" serta koreksi atas Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha;

## iii. Menurut Pemohon Banding :

- A. Koreksi Peredaran Usaha pada Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas Peredaran Usaha Pemohon Banding pada ekspor dengan alasan sebagai berikut :

### Menurut Pemohon Banding :

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima, dengan alasan bahwa jumlah penjualan yang menurut dokumen



*Invoice*, Faktur Pajak dan Pemberitahuan Ekspor Barang Pemohon Banding adalah nyata-nyata sebesar Rp 18.591.484.387,00 bukan sebesar Rp 20.246.126.497,00 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemeriksa. Akibat adanya koreksi sebesar Rp 1.654.642.110,00 tersebut maka penjualan Pemohon Banding atau harga jual produk Pemohon Banding menjadi tidak wajar;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, harga jual produk Pemohon Banding kepada perusahaan tersebut sudah wajar dengan berbagai faktor yang mempengaruhi harga jual tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dipengaruhi oleh faktor-faktor biaya produksi yang dapat berupa : *Raw Material, Cost Movement, Direct and Indirect cost, Foreign Exchange Rate*, dan lain-lain;
- Bahwa harga jual kepada *end customers* dipengaruhi oleh harga pasar yang berupa *Price Sensitivity* yang dipengaruhi oleh : *Market condition of independent market or market competitiveness, Economic Order Quantity (EOQ)* dan biaya pengiriman atau pemasaran ke masing-masing tujuan pengiriman;
- Bahwa unsur produksi yang ada di Indonesia, Australia, China, Singapura, Afrika Selatan dapat menjual bebas produknya ke negara mana saja di seluruh dunia yang harganya sesuai dengan mekanisme harga pasar / *Arm's Length Price* ;
- Bahwa biaya pengiriman dan asuransi dari pabrik di Indonesia hingga ke negara tujuan terutama negara-negara Eropa merupakan tanggungan pembeli;
- Bahwa penjualan ekspor dilaksanakan dengan syarat *F.o.B (Free on Board)* dan berdasarkan harga pasar wajar/*Arms Length Price*;

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 14 ayat (1) dan (4) disebutkan:

Ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila ;

- a. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan



perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak tetapi membuat Faktur Pajak ;

- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
- f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak;

Ayat (4) : Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak;

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (4) Faktur Pajak atas Ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) yang Pemohon Banding terbitkan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ayat 1 (f) yaitu tepat waktu, harga sesuai dengan *invoice* dan diisi secara lengkap;

Bahwa sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Pemeriksa tersebut di atas tidak memiliki alasan yang tepat dan tidak berdasar sehingga Pemohon Banding mohon koreksi Pemeriksa tersebut dibatalkan;

#### **B. Koreksi Kredit PPN Rp 4.739.407,00**

Bahwa Peneliti Keberatan melakukan koreksi Pajak Masukan sebagai Kredit Pajak ayang semula sebesar Rp 15.700.084,00 dan disetujui setelah ada konfirmasi sebesar Rp 10.960.677,00 sehingga koreksi yang masih dipertahankan oleh Peneliti Keberatan adalah Rp 4.739.407,00 dengan alasan klarifikasi yang dijawab "tidak ada" serta koreksi atas Pajak Masukan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa sebesar Rp 4.739.407,00 dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan lampiran I (Romawi) butir 1.4.2 dari Kep-754/PJ./2001 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut sebagai KEP-754) tanggal 28 Desember 2001, disebutkan bahwa:

“1.4.2.1 Dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggung-jawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan”;

Bahwa dengan demikian, seharusnya PPN yang mendapat konfirmasi “Tidak Ada” merupakan tanggung jawab KPP Domisili PKP Penjual untuk memberi peringatan dan menagih PPN yang dimaksud kepada PKP Penjual dan bukan merupakan beban Pemohon Banding;

Bahwa akan terjadi dua kali pemungutan PPN jika koreksi Pajak Masukan tetap dilakukan. Padahal Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran atas Faktur Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya tidak ada itu;

Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan fotocopy SPT Masa PPN (transaksi pihak lawan) kepada pemeriksa saat pemeriksaan berlangsung, namun tidak ada tanggapan dari Pemeriksa dan tetap ditolak;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon agar koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 1.654.642.110,00 dan Faktur Pajak Masukan Rp 4.739.407,00 tersebut dibatalkan sehingga Pemohon Banding berkesimpulan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor	18.591.484.387,00

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 593/B/PK/Pjk/2013



	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.659.757.295,00
	a.6. Jumlah	20.251.241.683,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	20.251.241.683,00
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud	0,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x a2 atau 1.d.7 atau nihil)	165.975.694,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.971.654.724,00
	b.6. Jumlah	
	e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	(1.805.679.030,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.805.679.030,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak	1.805.679.030,00
	Jumlah	
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) Sanksi administrasi:	0,00
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2 ) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat ( 3 ) KUP	0,00
	Jumlah	0,00
5	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40628/PP/M.XVII/16/2012, tanggal 11 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-571/WPJ.07/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00357/207/08/052/10 tanggal 9 April 2010 Masa Pajak Oktober 2008, atas nama : PT. D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jl. Angsana Raya Blok A2 No. 2, Delta Silicone Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40628/PP/M.XVI/16/2012, tanggal 11 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Januari 2013,



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-238/SP.52/AB/II/2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dalam Surat Uraian Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini;
2. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dengan pokok sengketa mengenai Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Mengenai Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Ekspor Sebesar**

**Rp 1.654.642.110,00**

3. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dari Surat Uraian Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (lihat pula halaman 10 alinea 3 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1), Koreksi DPP PPN atas Penyerahan



Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 berkaitan erat dengan koreksi Peredaran Usaha pada Januari sampai dengan Juni 2008 pada sengketa pajak PPh Badan 2008. Peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali untuk Januari sampai dengan Juni 2008 yang sekaligus pula merupakan penyerahan ekspor adalah sebesar Rp 20.251.241.683,00. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali telah mengoreksi penyerahan ekspor tersebut menjadi sebesar Rp 21.905.883.793,00 sehingga terdapat Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00. (Berkenaan dengan Koreksi Peredaran Usaha Tahun Pajak 2008, Pemohon Peninjauan Kembali juga menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40624/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 11 Oktober 2012 terbatas pada pokok sengketa mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya *Management Fee* sebesar USD 82,233.02, pada tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo*). Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan pokok sengketa mengenai Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 47 alinea 4 sampai 8 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

**“Menurut Majelis:**

“Bahwa menurut dalil Terbanding koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas harga penyerahan ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 pada pokoknya tidak diyakini atas harga transaksi ekspor tersebut yang dijual kepada perusahaan afiliasi, karena diyakini dipengaruhi oleh hubungan istimewa, oleh karena itu berdasarkan kewenangan yang dimiliki Terbanding, untuk menentukan kembali harga transaksi dimaksud dengan metode sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ/7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Menggunakan Metode *Transfer Pricing*;

Bahwa karena harga jual antara Pemohon Banding dengan afiliasi menurut Terbanding telah memenuhi unsur-unsur harga jual yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)



Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak itu dilakukan, dengan perhitungan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara; “yang pada pokoknya berdasarkan ‘analisis fungsi’ adalah menurut harga jual rata-rata dan sesuai data pembanding dengan mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam setiap transaksi oleh mitra transaksi luar negeri”;

Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut : *Purchase Order* (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT. Pola Paperindo, PO PT. Paperocks Indonesia dan 8 buah *invoice*, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpack Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan);

Bahwa menurut Terbanding bukti-bukti tersebut diatas tidak mencukupi karena hanya membuktikan data transaksi sedangkan metode penentuan harga yang lebih meyakinkan bahwa harga jual yang tersebut dalam transaksi terkait tidak dijelaskan secara lengkap dan terang sehingga dengan demikian dapat ditelaah kewajarannya, yang disampaikan oleh PB [Pemohon Banding] data pembanding dari pesaingnya (kompetitor) seperti PT. Pola Paperindo dan PT. Paperocks Indonesia dengan tidak memperhatikan kondisi-kondisi yang menyebabkan perbedaan harga transaksi antara harga jual kepada pihak independen dibandingkan dengan harga jual kepada pihak dependen (afiliasi), seperti : pasar-pasar yang berbeda lokasinya secara geografis, potongan-potongan harga, kualitas barang, biaya transportasi dan asuransi, hal demikian membuktikan data pembanding yang dijadikan perbandingan tidak tepat karena tidak sejenis dan tidak identik, atau tidak sangat mendekati kondisi-kondisi antara data pembanding dengan barang/harga yang dibandingkan tersebut;

Bahwa dalil Terbanding tersebut diatas menurut Majelis sudah benar, karena menentukan kembali harga transaksi yang sah sesuai dengan ketentuan tentang pedoman atau petunjuk sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku;

Bahwa dalam menentukan kembali harga yang tidak diyakininya sebagai harga yang wajar yaitu harga yang sama dengan harga yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa antara kedua belah pihak antara Pemohon Banding dengan perusahaan afiliasi harus menggunakan metoda



atau cara pendekatan harga yang paling mendekati (*the most appropriate method*), hal demikian itu berarti ketentuan tentang pedoman penghitungan kembali harga transaksi antara kedua belah pihak dengan cara lain telah sejalan dengan prinsip yang dianut dalam OECD *guidelines (Organization Economic Cooperative Development)*;

Bahwa terbukti Pemohon Banding tidak menjelaskan penentuan harga dimaksud sesuai dengan prinsip dimaksud diatas berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan Terbanding dapat menjelaskannya dengan lebih terang;

Bahwa dengan demikian Terbanding melakukan koreksi harga telah sesuai dengan yuridis normatif dan asas yang dianut secara luas oleh beberapa negara di dunia internasional, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 dari Terbanding tetap dipertahankan;"

4. Bahwa kecuali berkenaan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana yang dikutip kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 9 di atas;
5. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang demikian secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena koreksi telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa disertai dengan bukti yang kuat dan dasar peraturan perundang-undangan yang jelas sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Koreksi hanya dilakukan atas ketidakyakinan subjektif Termohon Peninjauan Kembali belaka. Dalam perkara *a quo*, dalam melakukan analisisnya, Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, telah menggunakan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1993. Padahal Surat Edaran tersebut (yang memperluas, secara tanpa kewenangan,



kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan) bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sehingga tidak berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Pengadilan Pajak juga telah secara nyata keliru menerima dalil Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, sebagai terbukti tanpa alat bukti apapun bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah *letter box company*. Padahal dari uraian-uraian Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah jelas bahwa dengan melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan dan mengeluarkan tagihan-tagihan, Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *operating company*, dan bukan *letter box company*. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa (a) dalam perkara *a quo* pihak yang mempunyai *customer* adalah Detpak Packaging Pte. Ltd., dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengubah hubungan hukum yang demikian menjadi penjualan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada para *customer* tersebut tanpa persetujuan dari para customer tersebut (yang dalam perkara *a quo* para customer tersebut tidak pernah mengirimkan *Purchase Order*nya kepada Pemohon Peninjauan Kembali), dan (b) bukti-bukti berupa data pembanding menunjukkan bahwa harga jual barang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd, yang menurut *Purchase Order* ongkos transportasi dan asuransi merupakan tanggungan pembeli (Detpak Packaging Pte. Ltd.), adalah wajar dan bahkan harga tersebut secara rata-rata masih lebih tinggi 5% dibandingkan dengan harga jual barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. (Harga barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut, yakni PT Pola Paperindo dan PT Paperrocks Indonesia, berasal dari tahun 2011/2012. Jika harga barang-barang dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah juga untuk tahun 2008, sudah tentu bahkan harga jual rata-rata



barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. lebih tinggi lagi daripada 5%). Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menjelaskan secara panjang lebar kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukanlah *letter box company*, akan tetapi merupakan perusahaan yang sudah lama ada jauh sebelum Pemohon Peninjauan Kembali didirikan dan mempunyai aktivitas yang jelas dalam bidang manufacturing dan penjualan barang. Di samping itu, berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat memperoleh informasi dari otoritas perpajakan di Singapura apakah Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *letter box company* atau bukan. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali tidak tampak mencoba untuk mendapatkan informasi yang demikian. Selanjutnya, dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, adanya surat jalan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan barang tersebut kepada Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, menunjukkan pula secara jelas bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukan merupakan *letter box company*, akan tetapi merupakan *operating company*. Lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 47 alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak, yang telah dikutip pula pada butir 9 di atas, yang menyatakan (Bukti PK-1):

"Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: *Purchase Order* (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT Pola Paperindo, PO PT Paperocks Indonesia dan 8 buah invoice, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpack Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan);"

(Penambahan huruf tebal dari dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

(Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang mempunyai substansi usaha atau menjalankan kegiatan-kegiatan usaha (*operating company*), dan bukan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*), Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan Memorandum *and Articles of Association* (Anggaran Dasar) Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, Bukti



PK-4, yang dalam Pasal 3, secara jelas menyebutkan bidang-bidang usaha Detpak Packaging Pte. Ltd. seperti perdagangan ekspor dan impor barang-barang dan *manufacturing* (produksi). Pasal 3 Anggaran Dasar Detpak Packaging Pte. Ltd. menyatakan (Bukti PK-4):

*“3. The objects for which the Company is established are:*

*(a) To purchase, establish and carry on business as general merchants, importers, exporters, commission agents, del credere agents, removers packers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of and dealers in foreign and local produce manufactured goods, materials and general merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, render marketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances on and otherwise deal in or turn to account produce goods, materials and merchandise generally either in their prepared manufactured or raw state and to undertake, carry on and execute all kinds of financial commercial trading and other manufacturing operations and all business whether wholesale or retail ;*

...

*(w) To do all or any of the things or matters aforesaid in any part of the world and either as principals, agents, contractors or otherwise and by or through agents or otherwise and either alone or in conjunction with others ;*

*(x) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them” ;*

6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 9 di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan pada alat bukti;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai secara nyata dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan



serta beban pembuktian sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

- c. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad. a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Hukum Pembuktian Sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Telah Menjatuhkan Putusan Tanpa Berdasarkan pada Alat Bukti ;

7. Bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain” ;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)” ;

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:



"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan ;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak ;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan ;

...."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat UU KUP) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak"), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Pasal 12 ayat (3) UU KUP selengkapnya menyatakan:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang" ;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnya menyatakan:



“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 selengkapnya menyatakan:

“Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” ;

9. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip pada butir 9 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara keliru dan tanpa bukti apapun telah membenarkan dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

10. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak (lihat uraian-uraian Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dalam Surat Uraian Bandingnya yang tercantum pula dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 13-16; Bukti PK-1), tanpa bukti apapun, dan hanya berdasarkan pada analisisnya yang spekulatif, tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan (*jump to the conclusion*) bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*) dan atas dasar asumsi yang demikian kemudian Termohon Peninjauan Kembali melakukan analisis berdasarkan butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ/7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus *Transfer Pricing* untuk menentukan kewajaran dalam transaksi penjualan barang dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd.;

11. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak melalui Surat Bantahannya No. 01/Fin-Tax/DDI/VIII/11 (lihat pula Putusan Pengadilan Pajak, halaman 32 sampai dengan halaman 35; Bukti PK-1), Detpak Packaging Pte. Ltd. memiliki usaha baik penjualan maupun produksi. Kegiatan penjualan perusahaan tersebut terutama di Kawasan Asia. Dengan demikian, butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1993 tidak relevan karena perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*). Di samping



itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (yang memperluas, secara tanpa kewenangan, kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya) bukanlah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sehingga seharusnya tidak dapat digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk membenarkan koreksi atas peredaran usaha dalam perkara *a quo*. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa (a) dalam perkara *a quo* pihak yang mempunyai *customer* adalah Detpak Packaging Pte. Ltd., dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengubah hubungan hukum yang demikian menjadi penjualan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada para *customer* tersebut tanpa persetujuan dari para *customer* tersebut (yang dalam perkara *a quo* para customer tersebut tidak pernah mengirimkan Purchase Ordernya kepada Pemohon Peninjauan Kembali), dan (b) bukti-bukti berupa data pembanding menunjukkan bahwa harga jual barang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd, yang menurut *Purchase Order* ongkos transportasi dan asuransi merupakan tanggungan pembeli (Detpak Packaging Pte. Ltd.), adalah wajar dan bahkan harga tersebut secara rata-rata masih lebih tinggi 5% dibandingkan dengan harga jual barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. (Harga barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut, yakni PT Pola Paperindo dan PT Paperrocks Indonesia, berasal dari tahun 2011/2012. Jika harga barang-barang dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah juga untuk tahun 2008, sudah tentu bahkan harga jual rata-rata barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. lebih tinggi lagi daripada 5%). Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menjelaskan secara panjang lebar kepada Majelis Hakim



Pengadilan Pajak bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukanlah *letter box company*, akan tetapi merupakan perusahaan yang sudah lama ada jauh sebelum Pemohon Peninjauan Kembali didirikan dan mempunyai aktivitas yang jelas dalam bidang *manufacturing* dan penjualan barang ;

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, adanya surat jalan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan barang tersebut kepada Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, menunjukkan pula secara jelas bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukan merupakan *letter box company*, akan tetapi merupakan *operating company*. Lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 47 alinea 6 Putusan Pengadilan Pajak, yang telah dikutip pula pada butir 9 di atas, yang menyatakan (Bukti PK-1) :

"Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: *Purchase Order* (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT Pola Paperindo, PO PT Paperocks Indonesia dan 8 buah *invoice*, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpack Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan)" ;

(Penambahan huruf tebal dari dari Pemohon Peninjauan Kembali).

(Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang mempunyai substansi usaha atau menjalankan kegiatan-kegiatan usaha (*operating company*), dan bukan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*), Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan *Memorandum and Articles of Association* (Anggaran Dasar) Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, Bukti PK-4, yang dalam Pasal 3, secara jelas menyebutkan bidang-bidang usaha Detpak Packaging Pte. Ltd. seperti perdagangan ekspor dan impor barang-barang dan *manufacturing* (produksi). Pasal 3 Anggaran Dasar Detpak Packaging Pte. Ltd. menyatakan (Bukti PK-4):

"3. *The objects for which the Company is established are:*

- (a) *To purchase, establish and carry on business as general merchants, importers, exporters, commission agents, del credere agents, removers packers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of and*



*dealers in foreign and local produce manufactured goods, materials and general merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, render marketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances on and otherwise deal in or turn to account produce goods, materials and merchandise generally either in their prepared manufactured or raw state and to undertake, carry on and execute all kinds of financial commercial trading and other manufacturing operations and all business whether wholesale or retail ;*

...

- (w) *To do all or any of the things or matters aforesaid in any part of the world and either as principals, agents, contractors or otherwise and by or through agents or otherwise and either alone or in conjunction with others ;*
- (x) *To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them” ;*

Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jelaskan, harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan tersebut sudah wajar dengan berbagai faktor yang mempengaruhi harga jual tersebut, yaitu:

- Bahwa dipengaruhi oleh faktor-faktor biaya produksi yang dapat berupa: *Raw Material Cost Movement, Direct and Indirect cost, Foreign Exchange Rate*, dan lain-lain;
- Bahwa harga jual kepada *end customer* dipengaruhi oleh harga pasar yang berupa *Price Sensitivity* yang dipengaruhi oleh: *Market condition of independent market or market competitiveness, Economic Order Quantity (EOQ)* dan biaya pengiriman atau pemasaran ke masing-masing tujuan pengiriman;
- Bahwa unsur produksi yang ada di Indonesia, Australia, China, Singapura, Afrika Selatan dapat menjual bebas produknya ke negara mana saja di seluruh dunia yang harganya sesuai dengan mekanisme harga pasar/*arm's length price*;
- Bahwa Biaya Pengiriman dan Asuransi dari pabrik di Indonesia hingga ke negara tujuan terutama negara-negara Eropa merupakan tanggungan pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan ekspor dilaksanakan dengan syarat FOB (*Free on Board*) dan harga jual dan berdasarkan pasar wajar/*arm's length price*;
12. Bahwa Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut asas *self assessment* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkan asas *self assessment*, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenai transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data-data pembanding apa pun untuk menetapkan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak wajar. Walaupun demikian, secara tanpa dasar dan tanpa alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan tidak dipenuhinya beban pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dan justru hanya melimpahkan beban pembuktian tersebut kepada salah satu pihak saja yaitu Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak adil serta secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PK-5), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut:
- "Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang 'hukum' antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin 'posita') yang

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 593/B/PK/Pjk/2013



saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau 'dictum' putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenangan-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu ;

Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu ;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan” ;

14. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan *Judex Facti* dengan alasan-alasan putusan-putusan *Judex Facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam menerapkan beban pembuktian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

- (i) No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-6a, halaman 23-24):  
“Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:



- Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;
  - Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;
  - Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan”;
- (ii) No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, terlampir sebagai Bukti PK-6b, halaman 3):
- “Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.”
- (iii) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari “Varia Peradilan”, No. 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK-6c, halaman 35-36):
- “Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat *Judex Facti*, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti:
- Harus seluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat I sebagai penandatanganan P.1 dan P.2 ;
  - Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan oleh si penandatanganan, dalam hal ini Tergugat I ;



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan P.2 merupakan tulis tangan Tergugat I (Ny. Umirah). Malahan Tergugat I maupun Tergugat II membantah isi dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud. Dalam keadaan yang seperti itu, ditinjau dari segi ketentuan hukum pembuktian, surat bukti P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Penggugat I dan ayah Penggugat II) telah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini, adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang keabsahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Karena ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya pengetahuan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan dalil gugat tentang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan *Judex Facti* tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan ” ;

- (iv) No. 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-6d, halaman 8-9):

“Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian, *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17



dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H. Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H. Salim, yaitu orangtua Achmad H. Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H. Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan bagian Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut;

...

Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara. *Judex Facti* telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan..."

14. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan UU KUP;
  - Ad. b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata dalam Menunaikan Kewajibannya untuk Menentukan Apa yang Harus Dibuktikan serta Pembebanan Pembuktian Sebagaimana yang Diwajibkan Menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak ;
15. Bahwa sebagaimana yang dikutip pada butir 13 di atas, sesuai dengan Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan apa yang harus



dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian yang merupakan suatu kebenaran materiil, Hakim harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 15 (Bukti PK-5), masalah pembagian beban pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian dan merupakan suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan, melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Selengkapnya, dalam bukunya tersebut Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan (Bukti PK-5, halaman 15):

"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan";

16. Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran Perhitungan Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (selaku Wajib Pajak) adalah berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, selaku pihak yang melakukan koreksi. Hal-hal mengenai beban pembuktian dalam Undang-undang Perpajakan, dapat dilihat dalam Undang-Undang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang” ;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“...Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian tersebut juga berlaku bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b” ;

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali) ;

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut” ;

17. Bahwa berdasarkan penjelasan UU KUP mengenai ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

\* Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau



\* Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebutkan dalam butir 23 di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara *argumentum a contrario*, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali);
19. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak secara jabatan;
20. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian surat ketetapan pajak SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding;
21. Bahwa untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan harga jualnya wajar maka Termohon Peninjauan Kembali harus mempunyai data pembanding berupa transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*prinsip arm's length*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-7). Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak data pembanding (bukti-bukti) untuk mendukung dalilnya bahwa harga jual produknya kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah wajar. Di lain pihak,



sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri;

22. Bahwa pada tahun 2010, barulah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan No. PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("Peraturan No. PER-32/PJ/2011"), yang pada Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa untuk transaksi yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran melampaui Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka wajib pajak harus melakukan analisis kesebandingan atau menentukan data pembanding. Ketentuan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip *self-assessment*. Walaupun demikian, ketentuan ini juga merupakan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bahwa sebelum tahun 2010 beban pembuktian untuk membuktikan kewajaran dan kelaziman transaksi-transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berada pada fiskus (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam perkara *a quo* yang terjadi pada masa pajak Oktober 2008, jauh sebelum berlakunya Peraturan No. PER-32/PJ/2011, jelas bahwa beban pembuktian masih berada pada Termohon Peninjauan Kembali ;
23. Bahwa selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self-assessment* pada dasarnya adalah benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai



dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-8), yang menyatakan:

"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga atas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha."

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa, namun tidak memenuhi unsur (2) oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan data pembanding untuk menentukan harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

24. Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Peninjauan Kembali, dengan mencoba mengandalkan pada kewenangannya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN, menyatakan bahwa harga jual produk tersebut merupakan suatu transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak wajar. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) menolak keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harga jual tersebut merupakan suatu transaksi yang wajar. Di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tersebut, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengajukan data pembanding maupun bukti-bukti yang dapat membuktikan dalilnya bahwa harga jual tersebut adalah transaksi yang tidak wajar. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tanpa berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan (pembagian beban pembuktian secara adil), sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak, tiba-tiba menyimpulkan secara nyata keliru dan tanpa dasar (serta tanpa alat bukti apapun) bahwa pembayaran tersebut adalah tidak wajar. Penentuan beban pembuktian yang adil bagi para pihak tersebut, yang telah dilanggar secara nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak alinea ke-2 yang menyatakan:

“Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

25. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo*;

Ad. c. Putusan Pengadilan Pajak Tidak Sesuai Secara Nyata dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang PPN ;

26. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan bukti apa pun untuk membuktikan dalilnya bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah transaksi yang tidak wajar, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata keliru



dan tanpa dasar menyimpulkan bahwa harga jual produk tersebut adalah tidak wajar;

27. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.”

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan antara lain:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya” ;

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN menyatakan:

“Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.”

28. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip self-assessment pada dasarnya harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di



Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tersebut tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-8), yang menyatakan:

"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga atas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha";

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa namun tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan data pembanding untuk menentukan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya harga jual tersebut wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;



29. Bahwa dengan demikian secara jelas bahwa untuk menggunakan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN untuk menilai kewajaran transaksi-transaksi dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali harus memenuhi “rambu-rambu” serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, yakni data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasan dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN, terbukti secara jelas bahwa beban pembuktian atas adanya data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan harga jual wajar berada pada Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai pihak yang telah melakukan koreksi. Hal ini juga sesuai dengan asas Hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa “barang siapa mendalilkan sesuatu ia harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.” Lihat pula Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP yang menyatakan:

“Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

Hal ini juga dipertegas lagi melalui Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang selengkapny menyatakan:

“Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

30. Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan data pembanding mengenai transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk mendukung dalil-dalilnya atau membenarkan koreksi yang telah dilakukannya;

31. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pula bahwa konsep transaksi tidak wajar bukanlah suatu bidang ilmu yang eksak karena membutuhkan berbagai faktor dan berbagai analisis fungsi dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan apakah ada sesuatu



yang tidak wajar dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, salah satu faktor yang perlu untuk bahan analisis adalah *contractual arrangements* atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan juga data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-7). Akan tetapi, sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri ;

32. Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas DPP PPN atas Penyerahan Ekspor adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak memeriksa dan menguji apakah koreksi atas Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang PPN. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dan menyatakan bahwa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 tersebut tidak dapat dibenarkan dan jumlah DPP PPN atas Penyerahan Ekspor Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp 20.251.241.683,00;  
Mengenai Perhitungan Pajak ;



33. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Koreksi DPP PPN atas Penyerahan Ekspor sebesar Rp 1.654.642.110,00 , yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Pemohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Oktober 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding):

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	18.591.484.387
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.659.757.295
	20.251.241.683
a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	20.251.241.683
	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	
d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud	
Perhitungan PPN Lebih Bayar	
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri tarif x a.2	
atau 1.d.7 atau nihil	165.975.694
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.966.915.317
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.966.915.317
e. Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar ((b.6-c.3-a) atau (d.4))	1.800.939.623
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.800.939.623
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... karena pembedaan)	0,00
1.800.939.623	
c. Jumlah (a + b)	
PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00
Sanksi administrasi:	
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	0,00



Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PPN, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP serta hukum pembuktian ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-571/WPJ.07/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00357/207/08/052/10 tanggal 9 April 2010 Masa Pajak Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT D & D PACKAGING INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT D & D PACKAGING INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS. dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Widayatno sastrohardjono, SH. M.Sc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Meterai ..... : Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... : Rp. 5.000,00
- MH.,
3. Administrasi ..... : Rp. 2.489.000,00
- Jumlah : Rp. 2.500.000,00

## Panitera Pengganti :

ttd.  
Rafmiwan Murianeti, SH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754

## Panitera Pengganti :

ttd.  
Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Halaman 40 dari 37 halaman. Putusan Nomor 593/B/PK/Pjk/2013